

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN REMBANG

Oleh :

Muhammad Rizal Wahyu Pratama¹, Herbasuki Nurcahyanto², Kismartini³

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the implementation of stunting prevention policies in Rembang Regency and analyze the supporting and inhibiting factors for implementing stunting prevention policies in Rembang Regency. This research method uses a qualitative descriptive research method. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the research can be concluded that the implementation of stunting prevention in Rembang Regency has been carried out with various efforts, but has still not achieved the specified target due to several obstacles. Apart from that, coordination of stunting prevention in Rembang Regency involves various sectors. The funding provided by the Rembang Regency Government is sufficient, but the budget planning is still weak. Apart from that, there are supporting factors including: transmission, staff, information, authority, facilities, disposition effects, and bureaucratic arrangements. Meanwhile, inhibiting factors include: clarity, consistency, incentives and fragmentation. Suggestions that researchers can give are programs related to improving nutrition for pregnant women and toddlers to be carried out from the beginning of the year, programs related to improving access to clean water, home sanitation and the environment must be able to intervene in all communities affected by stunting, the need to increase understanding of family and community, cadres must increase socialization about parenting patterns, need to issue a Circular on Behavior Change Strategies in Stunting Prevention, need to strengthen budget planning, need to optimize communication between OPDs in TPPS, need for consistent communication, need to have special incentives for cadres, and the need for suitability of duties and functions by policy implementers.

Keywords: *Implementation, Policy, Stunting.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prioritas utama sektor kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 adalah *stunting*. Penanganan masalah *stunting* di Indonesia dinilai cukup baik terlihat dari capaian Pembangunan 2015–2019, dimana prevalensi *stunting* pada balita status awal berdasarkan hasil Riskesdas 2013 sebesar 37,2% dan mengalami penurunan signifikan dalam capaian terakhir pada tahun 2018 menjadi 30,8%. Melalui angka tersebut Pemerintah Indonesia menargetkan dalam RPJMN 2020–2024 angka *stunting* di Indonesia mampu mencapai 14%. Target tersebut tentunya membutuhkan komitmen dan kemampuan semua *stakeholders* yang terlibat agar mampu menurunkan angka *stunting*.

Gambar 1.1 Prevalensi Balita *Stunting* di Indonesia



Sumber : Litbangkes 2021 & SKI 2023
(Diolah oleh peneliti)

Berdasarkan Gambar 1.1, selama sepuluh tahun terakhir, prevalensi balita

stunting di Indonesia mengalami penurunan. Menurut hasil SKI, pada tahun 2013 prevalensi *stunting* di Indonesia menunjukkan pada angka 37,6%. Pada 2018 menjadi sebesar 30,8% dan 2019 menurun menjadi sebesar 27,7%. Namun demikian, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan adanya kendala dan keterbatasan, baik dari sisi ketersediaan sumber data, variabel yang akan digunakan, metode analisis maupun *modeling* yang dihasilkan maka proses analisis prediksi angka *stunting* tahun 2020 baru dapat diselesaikan pada bulan Agustus 2021. Hasil prediksi pada 2020 prevalensi balita *stunting* sebanyak 26,9% (Litbangkes, 2021). Pada 2021 prevalensi *stunting* sebesar 24,4%. Pada tahun selanjutnya 2022 menjadi sebesar 21,6% dan terakhir pada 2023 prevalensi *stunting* di Indonesia hanya mengalami penurunan sebesar 21,5%. Namun hal tersebut belum mampu mencapai target RPJMN 2020–2024, yaitu 14% pada tahun 2024.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah mengatur upaya penurunan *stunting* di provinsi tersebut. Mengingat kasus *stunting* pada anak balita di wilayah Jawa Tengah relatif banyak, maka berbagai pihak termasuk organisasi pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan

pemangku kepentingan lainnya perlu mengambil tindakan yang komprehensif dan terkoordinir. Tujuan peraturan gubernur tersebut diharapkan pada 2023 dapat menurunkan angka *stunting* pada anak baduta dan balita menjadi kurang dari 20%. Namun pada tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Temuan SKI pada tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di Jawa Tengah sebesar 20,7%.

Bupati Rembang telah mengambil langkah-langkah untuk menindak lanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020, Bupati Rembang mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang. Kebijakan ini menjadi dasar hukum yang mengatur langkah-langkah penanganan permasalahan *stunting* di Kabupaten Rembang. Selanjutnya, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, *stunting* menjadi masalah utama pada sektor kesehatan yang harus diselesaikan, di samping masalah angka kematian ibu dan bayi serta gizi buruk.


Begitu pentingnya penanganan masalah *stunting* ini, kemudian Presiden mengambil langkah serius dengan menerbitkan

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Salah satu inisiatif yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia adalah pembentukan tim khusus yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka *stunting* secara nasional. Tim tersebut dikenal dengan nama Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS).

Bupati Rembang dalam menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, kemudian menerbitkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 463/0970/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rembang. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) tersebut dibentuk guna dapat menekan jumlah kasus *stunting* yang ada di Kabupaten Rembang. Tugas dan fungsi TPPS tersebut tertuang pada Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 463/0970/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rembang. Di dalam TPPS tersebut terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Di dalam Tim Pelaksana terdapat empat bidang yang mempunyai peran masing-masing, yaitu Koordinator Bidang Intervensi Sensitif dan Spesifik, Koordinator Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga, Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan, dan Koordinator Bidang

Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge.

Gambar 1.2 Prevalensi Balita *Stunting* di Kabupaten Rembang



Sumber : SSGI & e-PPGBM, 2023 (Diolah oleh peneliti)

Berdasarkan data SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Rembang selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Pada 2021 prevalensi *stunting* sebesar 18,7%, tahun 2022 naik menjadi 24,3% dan pada tahun 2023 turun menjadi 19,5%. Data tersebut menunjukkan bahwa angka *stunting* di Kabupaten Rembang masih cukup tinggi. Sedangkan menurut data dari e-PPGBM prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Rembang tahun 2021 sebanyak 14,07%. Pada 2022 prevalensi balita *stunting* menurun menjadi 11,81%. Pencatatan data terakhir pada 2023 prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Rembang sebesar 13,56%. Data tersebut menunjukkan bahwa angka *stunting* di Kabupaten Rembang

mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir.

Selanjutnya, keluarga dengan anak perempuan remaja, calon pengantin, ibu hamil, anak usia 0-23 bulan atau 24-59 bulan, pendidikan orang tua yang rendah, lingkungan yang tidak sehat, dan air minum yang tidak layak merupakan kelompok masyarakat yang memiliki satu atau lebih faktor risiko terjadinya *stunting*. Berdasarkan Verval Pendataan Keluarga, jumlah Keluarga Berisiko *Stunting* di Kabupaten Rembang tahun 2021 sebanyak 90.144 KRS, tahun 2022 sebanyak 45.855 KRS, dan tahun 2023 sebanyak 15.695 KRS. Data jumlah Keluarga Berisiko *Stunting* di Kabupaten Rembang tahun 2021 berdasarkan data Verval Pendataan Keluarga dapat dilihat pada Gambar 1.3 sebagai berikut.

Gambar 1.3 Jumlah Keluarga Berisiko *Stunting* di Kabupaten Rembang



Sumber : Verval PK, 2023 (Diolah oleh peneliti)

Dalam pencegahan *stunting*, Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengalokasikan biaya khusus untuk

menurunkan prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Rembang. Pembiayaan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Provinsi, Kabupaten, Desa, serta sumber pendanaan tambahan yang sah dan tidak mengikat. Setiap tahunnya dana alokasi untuk percepatan penurunan *stunting* yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Rembang semakin besar. Pada 2021 jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp12.796.183.338,00 dan realisasi anggarannya sebesar Rp11.288.478.677,00. Pada 2022 jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp47.014.517.811,00 dan realisasi anggarannya sebesar Rp44.116.102.259,00. Berikut grafik perkembangan anggaran yang digunakan untuk percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Rembang.

Gambar 1.4 Perkembangan Anggaran Dan Realisasi Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Rembang



Sumber : Bappeda Kabupaten Rembang, 2023 (Diolah oleh peneliti)

Pemerintah Kabupaten Rembang selaku pemegang tanggung jawab tertinggi di daerahnya mempunyai tugas yang amat berat untuk mengatasi masalah *stunting* ini. Tentu bukan perkara yang mudah, karena pemerintah harus cerdas dalam merumuskan strategi-strategi berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya *stunting*. Guna mencegah dan menurunkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Rembang diperlukan pelaksanaan kebijakan yang baik melalui koordinasi dan kolaborasi dari berbagai pihak antara lain organisasi daerah, lembaga masyarakat, swasta, perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Kebijakan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang**”.

B. Identifikasi Rumusan Masalah

a) Identifikasi Masalah

1. Masih tingginya prevalensi *stunting* di Kabupaten Rembang.
2. Masih tingginya angka Keluarga Berisiko *Stunting* di Kabupaten Rembang.
3. Masih kurang optimalnya realisasi anggaran percepatan penurunan *stunting*.

b) Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang.

D. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam Keban (2014) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan personel publik untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi keputusan kebijakan publik. Menurut Dwight Waldo dalam Syafie (2010:25), Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Siagian (2014) mengatakan bahwa administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Menurut McCurdy dalam Keban (2014: 3) mengemukakan bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu poses politik, yaitu sebagai salah satu cara metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara.

Henry dalam Harbani Pasolong (2014), mengemukakan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

2. Model Implementasi Kebijakan

Penelitian Model implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakannya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Menurut Edward III dalam (Agustino, 2016)

terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut komunikasi. Edward III, adalah Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi;
- b. Kejelasan;
- c. Konsistensi;

2) Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi kebijakan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf;
- b. Informasi;
- c. Wewenang;
- d. Fasilitas.

3) Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik bagi George C. Edward III adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus

memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- a. Efek Disposisi;
 - b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*);
 - c. Insentif.
- 4) Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a. Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel;
- b. Melaksanakan fragmentasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokus dalam penelitian ini adalah Bappeda, Dinas Kesehatan, DinsosPPKB, Dinpermades, dan DPU TARU Kabupaten Rembang, dengan fokusnya adalah pada kebijakan pencegahan *stunting* Kabupaten Rembang. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang berasal dari wawancara dengan informan yang meliputi Kabid PPM, Kepala Dinkes, Satgas Stunting, Kabid Dalduk KB & KS, Kabid PPPD, Kabid PLK, Subkoor Bidang Sanitasi, Subkoor Bidang Air Minum serta masyarakat dan data yang didapat dari observasi terhadap objek penelitian. Selain data primer, juga terdapat data sekunder yang peneliti dapatkan dari jurnal, artikel, data publikasi, dokumen resmi pada dinas terkait, serta bahan bacaan lain mengenai topik yang

peneliti bahas pada penelitian ini. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12-14).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pencegahan *Stunting* Di Kabupaten Rembang

1. Pelaksanaan Pencegahan *Stunting*

a. Pelaksanaan peningkatan perbaikan asupan gizi pada ibu hamil dan balita

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang Pasal 8 ayat 1 bahwa pelaksanaan pencegahan *stunting* dilakukan dengan pelaksanaan peningkatan perbaikan asupan gizi pada ibu hamil dan balita.

Untuk meningkatkan perbaikan asupan gizi pada ibu hamil dan balita dalam upaya pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang dilakukan oleh Puskesmas se-Kabupaten Rembang dengan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal untuk meningkatkan asupan gizi pada balita dan ibu hamil. Tidak hanya berfokus pada pemberian makanan tambahan, disertai juga dengan edukasi gizi dan kesehatan untuk mengubah perilaku, seperti dukungan pemberian

ASI, edukasi makanan dan higiene sanitasi. Berbagai instansi dan kelompok terlibat dalam pelaksanaan PMT lokal ini, termasuk Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinpermades, DinsosPPKB, TP-PKK Kabupaten dan Desa, Pemerintah Desa, dan kader-kader yang ada di desa. Sasaran utama dari PMT ini adalah balita dan ibu hamil dengan berbagai kondisi gizi yang membutuhkan perhatian khusus. Meskipun demikian, capaian terhadap pemberian PMT kepada ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita gizi kurang masih belum mencapai target nasional, dan tren kasus yang banyak terjadi pada awal tahun karena anggaran dan program baru bisa dilaksanakan di pertengahan tahun menyebabkan tidak semua kasus dapat tertangani sepenuhnya.

Menurut Agustino (2016), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang melalui OPD terkait sudah

melaksanakan berbagai upaya dalam peningkatan perbaikan asupan gizi pada ibu hamil dan balita. Namun dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang telah ditentukan karena adanya kendala atau hambatan yang menyebabkan belum terjadi peningkatan perbaikan asupan gizi masyarakat.

b. Pelaksanaan peningkatan perbaikan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah, dan lingkungan

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang Pasal 8 ayat 2 bahwa pelaksanaan pencegahan *stunting* dilakukan dengan pelaksanaan peningkatan perbaikan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah, dan lingkungan.

Untuk meningkatkan perbaikan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah, dan lingkungan dilakukan melalui beberapa program yang berfokus pada penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh DPU TARU, yaitu ada PAMSIMAS, SPAL, SPAM dan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pemerintah Desa, TP-PKK, Kader STBM dalam pelaksanaan program STBM, dan juga adanya peran dari masyarakat. Meskipun demikian,

capaiannya masih belum maksimal karena program yang dijalankan adalah jangka panjang dan belum bisa mengintervensi seluruh sasaran terutama pada masyarakat yang terkena *stunting*.

Menurut Agustino (2016), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang melalui OPD terkait sudah melaksanakan berbagai upaya dalam perbaikan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah, dan lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang telah ditentukan karena adanya kendala atau hambatan yang menyebabkan belum terjadi perbaikan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah, dan lingkungan.

c. Pelaksanaan peningkatan dan penguatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang Pasal 8 ayat 3

bahwa pelaksanaan pencegahan *stunting* dilakukan dengan pelaksanaan peningkatan dan penguatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat.

Untuk peningkatan dan penguatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). Untuk penguatannya dilakukan evaluasi dalam rakor TPPS untuk membahas penanganan *stunting* di desa. Sasaran utamanya adalah Keluarga Berisiko *Stunting* dan masyarakat umum. Meskipun telah ada upaya, capaian dalam pelaksanaan dan penguatan pola asuh masih belum maksimal karena kurangnya pemahaman keluarga dan masyarakat, serta kurangnya kader yang memberikan sosialisasi tentang pola asuh, belum adanya Surat Edaran tentang Strategi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan *Stunting*.

Menurut Agustino (2016), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang

melalui OPD terkait sudah melaksanakan berbagai upaya dalam peningkatan dan penguatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang telah ditentukan karena adanya kendala atau hambatan yang menyebabkan belum terjadi peningkatan dan penguatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat.

2. Koordinasi Pencegahan *Stunting*

a. Koordinasi sosialisasi

Menurut Hoogwood dan Gunn dalam Wahab (2015), koordinasi bukanlah sekadar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 Pasal 17 koordinasi pencegahan *stunting* dilakukan dengan berbagai sektor terkait dengan sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pencegahan *stunting*. Terkait koordinasi sosialisasi sudah ada upaya serius dan terkoordinasi dalam menghadapi masalah *stunting* di Kabupaten Rembang.

Koordinasi sosialisasi dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten

Rembang dilakukan melalui berbagai kegiatan dinas yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS). Koordinasi juga dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten melalui Rapat Koordinasi TPPS. Selain itu, terdapat kolaborasi antara TPPS Kabupaten dengan TPPS Kecamatan dan Desa. Dalam pelaksanaannya, melibatkan berbagai Dinas/OPD yang terkait dan tergabung dalam TPPS.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang sudah dilakukan dengan praktik pelaksanaan kebijakan, yaitu terkait dengan sosialisasi.

b. Koordinasi fasilitasi

Koordinasi bukanlah sekadar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan (Hoogwood dan Gunn dalam Wahab, 2015).

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 Pasal 17 koordinasi pencegahan *stunting* dilakukan dengan berbagai sektor terkait dengan sosialisasi, fasilitasi,

pembinaan, monitoring dan evaluasi pencegahan *stunting*. Terkait koordinasi fasilitasi sudah adanya upaya terstruktur dan kolaboratif dalam memfasilitasi upaya pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang.

Koordinasi fasilitasi dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dinas yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS). Fasilitasi ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Koordinasi tersebut melibatkan kolaborasi antara Tim TPPS Kabupaten, Tim TPPS Kecamatan, dan Tim TPPS Desa. Di tingkat desa, koordinasi melibatkan Kepala Desa, di tingkat kecamatan melibatkan Camat, dan di tingkat kabupaten melibatkan OPD pengampu kegiatan, yaitu Dinas Sosial dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DinsosPPKB).

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang sudah dilakukan dengan praktik pelaksanaan kebijakan, yaitu terkait dengan fasilitasi.

c. Koordinasi pembinaan

Menurut Hoogwood dan Gunn dalam Wahab (2015), koordinasi bukanlah sekadar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 Pasal 17 koordinasi pencegahan *stunting* dilakukan dengan berbagai sektor terkait dengan sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pencegahan *stunting*. Terkait koordinasi pembinaan sudah adanya upaya bersinergi antar instansi untuk meningkatkan kapasitas kader dalam upaya pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang.

Koordinasi pembinaan dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang dilakukan dengan memperhatikan berbagai kader-kader yang ada di desa. Berbagai kader seperti Kader Telponi, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) memiliki peran penting dalam pembinaan di bidang masing-masing yang diwadahi oleh berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinpermades, dan DinsosPPKB.

Pelaksanaan koordinasi pembinaan dilakukan melalui berbagai kegiatan dinas yang tergabung dalam TPPS.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang sudah dilakukan dengan praktik pelaksanaan kebijakan, yaitu terkait dengan pembinaan.

d. Koordinasi monitoring dan evaluasi

Koordinasi bukanlah sekadar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan (Hoogwood dan Gunn dalam Wahab, 2015).

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 Pasal 17 koordinasi pencegahan *stunting* dilakukan dengan berbagai sektor terkait dengan sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pencegahan *stunting*. Terkait koordinasi monitoring dan evaluasi sudah adanya upaya yang serius dan terkoordinasi dari berbagai pihak dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang.

Koordinasi monitoring dan evaluasi dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang dilakukan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Tim Kabupaten ke Kecamatan guna memahami pelaksanaan pencegahan *stunting* di desa-desa dalam wilayah kecamatan. Selain itu, monitoring dilakukan oleh Bappeda untuk memantau kinerja indikator dari setiap OPD dalam pencapaian target penurunan *stunting*. Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi sebagai bahan tindak lanjut bagi provinsi dalam menilai kinerja kabupaten/kota di tahun berikutnya. Pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi ini melibatkan Dinas/OPD yang terkait dan tergabung dalam TPPS Kabupaten.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang sudah dilakukan dengan praktik pelaksanaan kebijakan, yaitu terkait dengan monitoring dan evaluasi.

3. Pembiayaan

a. Jumlah anggaran

Anggaran merupakan alat utama bagi pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban dan kebijakannya yang dituangkan dalam bentuk rencana-rencana konkrit dan terintegrasi (Kamaliah dkk., 2010). Menurut

Wicaksono (2016) kecukupan anggaran adalah tingkat suatu persepsi individual bahwa sumber-sumber yang dianggarkan mencukupi untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah anggaran tersebut sudah cukup untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang. Penganggaran yang digunakan untuk percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Rembang bersumber dari dana APBN, APBD, dan APBDes.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang sudah dapat mencukupi segala kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang.

b. Alokasi anggaran

Dalam mengalokasikan anggaran dilakukan secara proporsional tidak ada diskriminasi sehingga anggaran yang sudah dialokasikan dapat memberikan manfaat. Proporsional juga diartikan

sebagai pembagian anggaran yang seimbang antara anggaran yang dimiliki dengan beban kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan membagi anggaran secara proporsional tersebut tidak akan menyebabkan kelebihan beban anggaran sehingga manfaat anggaran tersebut dapat secara adil memberikan manfaat (Rahajeng, 2016).

Anggaran percepatan penurunan *stunting* dialokasikan kepada masing-masing Dinas atau Instansi terkait dan untuk pengalokasian dana desa disalurkan kepada seluruh pemerintah desa di Kabupaten Rembang untuk melakukan penganggaran untuk pencegahan *stunting* pada desanya masing-masing. Pendanaan diprioritaskan dan dialokasikan secara langsung kepada instansi-instansi dan pemerintah desa yang bertanggung jawab dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Rembang.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pengalokasian anggaran untuk percepatan penurunan *stunting* sudah dilakukan secara proporsional oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.

Menurut Halim (2017), adanya serapan anggaran belanja yang rendah menandakan masih lemahnya perencanaan anggaran. Berdasarkan

hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran untuk percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Rembang pada tahun 2023 masih belum optimal. Serapan anggaran hanya mencapai sekitar 57%. Kendala dan hambatannya adalah dalam proses pencairan serta mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah pusat menyebabkan anggaran baru bisa direalisasikan mulai triwulan 2, sehingga serapannya belum optimal sampai akhir tahun.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran masih rendah yang digunakan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Rembang.

B. Faktor Pendukung

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan (Edward III dalam Agustino, 2016). Selanjutnya, Edward dalam Widodo (2011: 96), kebijakan tidak hanya disampaikan kepada implementor kebijakan tetapi juga disampaikan kepada

kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran komunikasi pada implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang dilakukan secara berjenjang melalui pertemuan TPPS (Tim Percepatan Penurunan *Stunting*) Kabupaten dan Kecamatan. Selain itu, ada kegiatan Mini Lokakarya yang merupakan kegiatan pertemuan di kecamatan yang diinisiasi dan dipimpin oleh camat. Untuk penyaluran komunikasi kepada masyarakat dilakukan melalui sosialisasi, media sosial, dan Website Pemkab Rembang.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penyaluran komunikasi kebijakan pencegahan *stunting* sudah disampaikan dengan baik kepada para pelaksana dan masyarakat.

2. Staf

Menurut Edward III dalam (Agustino, 2016), sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang sudah cukup baik, terdiri dari beberapa unsur, yaitu mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, sampai ke tingkat masyarakat. Untuk kompetensi sumber daya manusianya sudah cukup berkompeten. Dalam meningkatkan kompetensi, Dinas Kesehatan melakukan berbagai pelatihan maupun sosialisasi, seperti pelatihan tumbuh kembang dengan sasaran kader dan lokakarya pembuatan SOP gizi buruk bagi Puskesmas.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sudah tercukupinya jumlah staf dan para staf juga sudah berkompeten.

3. Informasi

Menurut Edward III dalam (Agustino, 2016), dalam implementasi harus ada informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang diberikan melalui rapat koordinasi, surat, dan melalui grup *Whatsapp* khusus penanggung jawab

bidang intervensi pada masing-masing OPD terkait.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sudah adanya upaya serius dari Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan informasi kepada para pelaksana yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

4. Wewenang

Menurut Edward III dalam (Agustino, 2016), kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang melalui Surat Keputusan Bupati Rembang Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rembang.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sudah adanya kewenangan yang diberikan kepada para pelaksana melalui SK Bupati Rembang.

5. Fasilitas

Menurut Edward III dalam (Agustino, 2016), tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sarana prasarana implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang untuk alat ukur balita yang berstandar (anthropometri), sudah dibagikan secara merata di seluruh Puskesmas dan Posyandu yang ada di Kabupaten Rembang. Selain itu, ada *food model* dan laktasi kit untuk penyuluhan dan konseling, alat USG untuk ibu hamil dan ruang laktasi untuk ibu menyusui yang ada di setiap Puskesmas, serta BKB Kit *Stunting* dari BKKBN kepada kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) untuk mengedukasi bayi ataupun ibunya agar tidak terkena *stunting*.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sudah tersedianya sarana prasarana pendukung yang digunakan oleh para pelaksana.

6. Efek Disposisi

Menurut Edward III dalam (Agustino, 2016), disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang sudah sangat baik. Terbukti dengan hasil penilaian kinerja 8 Aksi Konvergensi

Penurunan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023, Kabupaten Rembang menduduki peringkat keenam dari 35 Kabupaten/Kota.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana kebijakan sudah sangat baik.

7. Pengaturan Birokrasi

Menurut Edward III dalam (Agustino, 2016), dalam implementasi kebijakan, penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi harus sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan atau pemilihan para pelaksana dalam implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang dilakukan secara berjenjang melalui rapat koordinasi dan ditetapkan sesuai dengan masing-masing Dinas/OPD dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* serta Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penunjukan atau pemilihan para pelaksana sudah sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi dari OPD terkait.

8. SOPs

Menurut Edward III dalam (Agustino, 2016), SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa prosedur atau pedoman dalam implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang, antara lain Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi, Pedoman Inovasi Telponi, Pedoman Tentang Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal, Tata Laksana Gizi Buruk Pada Balita, Mekanisme Kerja Tim Pendamping Keluarga (TPK), Perbup Rembang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman APBDes dan Perbup Rembang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Juknis Pedoman Dana Desa, Pedoman Teknis Rumah Desa Sehat, Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan Petunjuk Teknis Pedoman “RAGA GENTING” (Gerakan Keluarga Cegah *Stunting*).

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sudah tersedianya SOP yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan *stunting*.

C. Faktor Penghambat

1. Kejelasan

Menurut Edward III dalam (Widodo, 2011: 96), kebijakan harus ditransmisikan secara jelas sehingga implementor, kelompok sasaran, serta pihak yang berkepentingan mengetahui apa maksud, tujuan, sasaran serta substansi kebijakan sehingga dapat mempersiapkan berbagai hal untuk mensukseskan kebijakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi tentang pencegahan *stunting* telah disampaikan dengan kepada para pelaksana kebijakan di Kabupaten Rembang, namun komunikasi antar OPD masih belum maksimal. Masih ada beberapa sektor yang belum sepenuhnya mengerti dan paham, sehingga peran mereka dalam kebijakan pencegahan *stunting* ini menjadi kurang maksimal. Untuk masyarakat sendiri masih banyak yang belum paham tentang pencegahan *stunting*.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kejelasan informasi yang disampaikan mengenai kebijakan pencegahan *stunting* kepada para pelaksana dan masyarakat.

2. Konsistensi

Menurut Edward III dalam (Agustino, 2016), perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah

konsisten. Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi komunikasi terkait perintah dalam implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang berbeda-beda. Faktanya penyampaian informasi tersebut di tingkat bawah seperti kecamatan dan desa itu masih banyak yang tidak sama. Beberapa TPPS kecamatan maupun desa ada yang kurang berjalan dan ada juga yang asal berjalan.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa kurangnya konsistensi komunikasi mengenai kebijakan pencegahan *stunting* yang dilakukan dari tingkat atas ke tingkat bawah.

3. Insentif

Menurut Edward III dalam (Agustino, 2016), dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk petugas Puskesmas ada insentif dari dana BPJS, insentif itu diberikan berdasarkan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan

stunting. Untuk Tim Pendamping Keluarga ada biaya operasional pendampingan keluarga berisiko *stunting* dan biaya operasional pelaporan keluarga berisiko *stunting*. Sedangkan untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ada di desa hanya mendapat honorarium.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa belum tersedianya insentif secara khusus kepada para pelaksana pencegahan *stunting* terutama untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

4. Fragmentasi

Menurut Edward III dalam (Agustino, 2016), fragmentasi tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang memberikan tanggung jawab kepada para pelaksana implementasi kebijakan pencegahan *stunting* melalui Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rembang. Dimana di dalam TPPS ini terdapat empat koordinator bidang sebagai penanggung jawab program

sesuai dengan bidangnya. Koordinator bidang yang ada dalam TPPS ini antara lain, Koordinator Bidang Intervensi Spesifik dan Sensitif, Koordinator Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga, Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan, Koordinator Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge*). Namun terdapat temuan bahwa salah satu bidang, yaitu Koordinator Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge* yang penanggung jawabnya tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam SK Bupati Rembang tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rembang.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya tanggung jawab dari pelaksana kebijakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Pencegahan *Stunting* di Rembang

a. Pelaksanaan Pencegahan *Stunting*

Pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang masih belum mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya peningkatan perbaikan asupan gizi pada ibu hamil dan balita karena

program baru bisa dilaksanakan pada pertengahan tahun. Selain itu, belum adanya peningkatan perbaikan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah, dan lingkungan karena program yang dijalankan adalah program jangka panjang dan belum bisa mengintervensi seluruh masyarakat yang terkena *stunting*. Selain itu juga belum adanya peningkatan dan penguatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat karena kurangnya pemahaman keluarga dan masyarakat, kurangnya kader yang memberikan sosialisasi tentang pola asuh, dan belum adanya Surat Edaran tentang Strategi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan *Stunting*.

b. Koordinasi Pencegahan *Stunting*

Koordinasi pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang melibatkan berbagai sektor OPD yang ada dalam TPPS Kabupaten, TPPS Kecamatan, TPPS Desa, pihak swasta, dan perguruan tinggi. Koordinasi dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang sudah dilakukan dengan praktik pelaksanaan kebijakan, yaitu terkait sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.

c. Pembiayaan

Pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang sudah dapat mencukupi segala kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan

pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang. Untuk pengalokasian anggaran dalam rangka percepatan penurunan *stunting* sudah dilakukan secara proporsional oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, tetapi dalam serapan anggaran masih rendah.

2. Faktor Pendukung

- a. Transmisi, Penyaluran komunikasi kebijakan pencegahan *stunting* sudah disampaikan dengan baik kepada para pelaksana dan masyarakat.
- b. Staf, Sudah tercukupinya jumlah staf dan para staf juga sudah berkompeten dalam pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang.
- c. Informasi, Sudah adanya upaya serius dari Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan informasi kepada para pelaksana yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan pencegahan *stunting*.
- d. Wewenang, Sudah adanya kewenangan yang diberikan kepada para pelaksana melalui SK Bupati Rembang tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rembang.
- e. Fasilitas, Sudah tersedianya sarana prasarana pendukung yang digunakan oleh para pelaksana

pengecahan *stunting* di Kabupaten Rembang.

- f. Efek Disposisi, Sikap para pelaksana kebijakan pengecahan *stunting* di Kabupaten Rembang sudah sangat baik.
 - g. Pengaturan Birokrasi, Penunjukkan atau pemilihan para pelaksana sudah sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi dari OPD terkait.
 - h. SOPs, Sudah tersedianya SOP yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pengecahan *stunting* di Kabupaten Rembang.
3. Faktor Penghambat
- a. Kejelasan, Masih kurangnya kejelasan informasi yang disampaikan mengenai kebijakan pengecahan *stunting* kepada para pelaksana dan masyarakat.
 - b. Konsistensi, Kurangnya konsistensi komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pengecahan *stunting* yang dilakukan dari tingkat atas ke tingkat bawah di Kabupaten Rembang.
 - c. Insentif, Belum tersedianya insentif secara khusus kepada para pelaksana pengecahan *stunting* terutama untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

d. Fragmentasi, Masih kurangnya tanggung jawab dari pelaksana kebijakan, yaitu pada Koordinator Bidang Data, Monev, dan *Knowledge Management* pada TPPS Kabupaten Rembang.

B. Saran

1. Sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan kebijakan pengecahan *stunting* di Kabupaten Rembang, saran yang perlu diterapkan untuk mengatasi berbagai kekurangannya adalah sebagai berikut.
 - a. Untuk pelaksanaan peningkatan perbaikan asupan gizi pada ibu hamil dan balita supaya bisa dilaksanakan dari awal tahun.
 - b. Untuk pelaksanaan peningkatan perbaikan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah, dan lingkungan harus bisa mengintervensi seluruh masyarakat yang terkena *stunting*.
 - c. Untuk pelaksanaan peningkatan dan penguatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat perlu dilakukan peningkatan pemahaman keluarga dan masyarakat tentang pola asuh, kader-kader harus meningkatkan sosialisasi atau pendampingan tentang pola asuh, serta perlu diterbitkannya Surat Edaran tentang Strategi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan *Stunting*.

- d. Untuk realisasi anggaran dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Rembang masih rendah, maka perlu adanya peningkatan serapan anggaran agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
2. Sebagai upaya mengatasi berbagai faktor penghambat implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.
- a. Untuk kejelasan akan peran OPD dalam pencegahan *stunting* agar bisa menjadi lebih baik, maka perlu dioptimalkan komunikasi antar OPD dalam TPPS.
- b. Untuk konsistensi agar komunikasi dapat tersampaikan dengan baik, maka perlunya konsistensi penyampaian informasi terkait pelaksanaan kebijakan pencegahan *stunting*, khususnya pada tingkat kecamatan dan desa.
- c. Untuk insentif agar pelaksana lebih meningkatkan kinerjanya dalam membantu pelaksanaan pencegahan *stunting*, maka perlu adanya insentif khususnya untuk para pelaksana terutama kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).
- d. Untuk fragmentasi agar tidak terjadi kurangnya tanggung jawab dari

pelaksana, maka perlunya kesesuaian tugas dan fungsi oleh pelaksana kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang dengan keputusan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, F. (n.d.). *JOSS: Journal of Social Science IMPLEMENTATION OF STUNTING REDUCTION ACCELERATION POLICY IN PONOROGO REGENCY.*
- E. Friska, and H. Andriani, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KUDUS," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 10, no. 5, pp. 586-592, Sep. 2022. <https://doi.org/10.14710/jkm.v10i5.35317>
- Fernandez, D., Long, B. L., Oktafiana Rene, M., & Ilmu Sosial Dan, F. (n.d.). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kupang The Policy Implementation of Stunting Prevention and Reduction in Kupang Regency. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(2). <https://doi.org/10.30996/jpap.v9i2.9723>
- Kamaliah, Ahmad Rifqi, M. E. (2010). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Akuntan Pemerintah (Studi Empiris Pada Akuntan BPKP). *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 18 No.03(ISSN : 0853-7593).

- Konay, D. R., Pandie, D. B. W., & Djani, W. (n.d.). *POLICY IMPLEMENTATION OF STUNTING PREVENTION IN KUPANG TENGAH DISTRICT, KUPANG REGENCY*. <https://doi.org/10.33860/jik.v17i3.3328>
- Nada Ramadhani, Q., & Rosdiana, D. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN STUNTING DI DINAS KESEHATAN LAMONGAN POLICY IMPLEMENTATION OF STUNTING MANAGEMENT PROGRAM AT LAMONGAN HEALTH DEPARTMENT* (Vol. 1, Issue 2).
- Nur Hanifan Maulana, I., & Sholihah, Q. (2022). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan *Stunting* di Kabupaten Malang. In *JIAP* (Vol. 8, Issue 2).
- Pormes, Y., Rahawarin, M., & Pattimuka, H. V. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan *Stunting* Di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(2), 461 -. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i2.4369>
- Srimulyani, Y., Kania, I., & Rismayanti, E. (2024). *Implementation of Stunting Reduction Policy in Garut Regency* (Vol. 1). <https://annpublisher.org/ojs/index.php/polisci>
- Sudirman, S., Rosnawati, R., Afni, N., Yani, A., & Syukran, M. (2023). Implementation of Accelerated Stunting Reduction at the Biromaru Public Health Center, Sigi Regency. *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 17(3), 677–681.
- Susilawati, Istikomah, & Susniwati. (2023). Implementation of The Stunting Prevention Policy Program In Cikawao Sub-District, Lengkong District, Bandung City. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik*, 13, 189–198. <http://ojs.unm.ac.id/iap>
- Y. Wicaksono, & S. B. Santosa. (2016). "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DENGAN KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pelanggan di PT. Indo Samudera Perkasa Semarang)," *Diponegoro Journal of Management*, vol. 0, pp. 428-438.
- Agustino, Leo. (2016). *DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, A. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdi, Muchlis. (2015). *Kebijakan Publik (Proses, Analisis Dan Partisipasi)*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ikeanyibe et.al. (2017). *Governance Paradigm in Public Administration and The Dilemma of National Question in Nigeria*. Review Article. *Cogent Social Sciences*.
- Keban, Yeremias T. (2014). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Kencana, Inu Syafie. 2010. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. Dasar-Dasar Administrasi Publik. Depok: Rajawali Pers
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nugroho, Riant. (2006). Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2014). *PUBLIC POLICY: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. (2012). Metode Penelitian Administrasi Negara. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. (2014). Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Rahajeng, A. (2016). Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sadhana, Kridawati. (2013). Realitas Kebijakan Publik. Cetakan Ketiga, UM Press : Malang.
- Siagian, Sondang P. (2014). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulbert. (2013). Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Subarsono. (2010). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK: Konsep Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wahab, Solichin Abdul. (2015). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi. (2014). KEBIJAKAN PUBLIK: Teori Dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita.
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Survei Kesehatan Indonesia 2023 Dalam Angka. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/>
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. BUKU SAKU Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/09fb5b8ccfdf088080f2521ff0b4374f.pdf>
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2013. https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/4467/1/Laporan_riskedas_2013_final.pdf
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang. (2024). *KABUPATEN REMBANG DALAM ANGKA REMBANG REGENCY IN FIGURES 2024*.

Volume 51, 2024.
<https://rembangkab.bps.go.id/publication/2024/02/28/d638dd0f4a7df136207afa88/kabupaten-rembang-dalam-angka-2024.html>

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2017) *Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting*.
https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Buku_Saku_Stunting_Desafdf

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021.
<https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/buku-saku-hasil-studi-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2021/>

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. (2019). *STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENCEGAHAN ANAK Kerdil (STUNTING)*.
<https://stunting.go.id/stranas-p2k/>

Keputusan Bupati Rembang Nomor 463/0970/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rembang

Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pencegahan *Stunting* Di Kabupaten Rembang

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*